

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KEMUNINGSARI KIDUL DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS PADA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA KEMUNINGSARI KIDUL

Moch Ferdiansyah Wira Yudha¹, Fauziyah²
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
E-mail: nuruloye2009@gmail.com¹

ABSTRAK Pelayanan publik di kantor desa mencakup berbagai layanan administratif yang penting bagi warga desa, seperti pendaftaran administrasi kependudukan, pengajuan surat-surat, konsultasi dengan perangkat desa, serta berbagai layanan sosial lainnya. Bagi penyandang disabilitas, keterbatasan fisik maupun mental bisa menjadi hambatan signifikan dalam mengakses layanan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada, serta memastikan bahwa kantor desa menyediakan fasilitas dan layanan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pelayanan publik yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, serta membantu pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di tingkat desa. Salah satu kajian dalam penelitian ini adalah di Kantor Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Kata kunci Kebijakan, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik, Disabilitas

ABSTRACT Public services at the village office include various administrative services essential for villagers, such as population administration registration, submission of documents, consultations with village officials, and various other social services. For people with disabilities, physical and mental limitations can be significant barriers to accessing these services. Therefore, it is important for the village government to evaluate and improve existing policies, and ensure that the village office provides facilities and services that are easily accessible to all levels of society, including people with disabilities, as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The significance of this research is to contribute to improving the public service system that is more inclusive for people with disabilities, and to assist the village government in designing more effective policies to fulfill the rights of people with disabilities at the village level. One of the studies in this research is at the Kemuningsari Kidul Village Office, Jenggawah District, Jember Regency.

Keywords Policy, Village Government, Public Services, Disability

1. PENDAHULUAN

Tidak seorangpun menghendaki dirinya cacat baik cacat bawaan maupun oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang, karena itu keberadaan warga Negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara sesuai jenis dan derajat kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk mendapatkan kesamaan tersebut bagi penyandang cacat (*disabled person*) hanya diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan

bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban, sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "Pemerintah Daerah wajib menjamin terseleggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah"

Berdasarkan pengaturan dimaksud, maka pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat oleh penyelenggara Negara, Negara dibangun oleh keinginan publik (masyarakat) dengan maksud tujuan agar membangun dan meningkatkan keinginan serta kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara atau pemerintah (birokrat) haruslah dapat memperoleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pelayanan publik di kantor desa mencakup berbagai layanan administratif yang penting bagi warga desa, seperti pendaftaran administrasi kependudukan, pengajuan surat-surat, konsultasi dengan perangkat desa, serta berbagai layanan sosial lainnya. Bagi penyandang disabilitas, keterbatasan fisik maupun mental bisa menjadi hambatan signifikan dalam mengakses layanan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada, serta memastikan bahwa kantor desa menyediakan fasilitas dan layanan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pelayanan publik yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, serta membantu pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di tingkat desa.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, terkait pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini penulis memilih fokus kajian di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember sehingga berbeda dari penelitian terdahulu sebagai bentuk kebaruan (*novelty*). Perbedaan tersebut difokuskan kepada bagaimana peranan pemerintah desa dalam mengantisipasi dan melayani masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas dalam pengurusan surat dan dokumen di Kantor Desa. Salah satu kajian dalam penulisan hukum ini adalah pelayanan terhadap disabilitas dalam pelayanan publik oleh Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Dalam penulisan hukum ini juga akan dikaji lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik di kantor desa.

Berdasarkan data sementara yang telah dihimpun penulis dari Dinas Sosial dan Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember diperoleh data bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang penyandang disabilitas. Dalam penyusunan penulisan hukum ini akan membahas berkaitan dengan desa, fasilitas pemerintahan desa pada umumnya serta desa Kemuningsari Kidul pada khususnya dan penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis

tertarik untuk membuat artikel hukum yang berjudul “Impelementasi Kebijakan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Pada Pelayanan Publik di Kantor Desa Kemuningsari Kidul”. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; Bagaimana Implementasi kebijakan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Pada Pelayanan Publik di Kantor Desa Kemuningsari Kidul ?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber Data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa sumber data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan sumber data yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

3. PEMBAHASAN

Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan. Namun sudah sepantasnya bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi dan perlindungan dari upaya-upaya maksimalisasi penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan HAM. Berdasarkan data sementara yang telah dihimpun penulis dari Dinas Sosial Kabupaten Jember bahwa di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember diperoleh data bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang penyandang disabilitas. Namun demikian terdapat perbedaan data dari Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember bahwa terdapat lebih dari 20 (dua puluh) orang penyandang disabilitas :

Tabel 1. Data desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember 2025

No.	Keterangan Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna netra	2 Orang
2.	Tuna rungu	6 Orang
3.	Tuna wicara	5 Orang
4.	Tuna daksa	4 Orang
5.	Tuna grahita	3 Orang

Kebijakan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Desa Kemuningsari Kidul, pada dasarnya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi, demikian halnya dengan permasalahan di bidang pelayanan publik di beberapa instansi pemerintahan.

Pemerintah daerah berikut pemerintah desa saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas. Terkait pembahasan dalam bab ini khususnya hak aksesibilitas penyandang disabilitas diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, bahwa Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a) mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Lebih lanjut mengenai Hak Pelayanan Publik diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, bahwa Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a) memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Aksesibilitas mengacu pada penyediaan atau modifikasi sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari-hari untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini termasuk mengadaptasi lingkungan fisik agar penyandang disabilitas dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Penerapan aksesibilitas sebaik-baiknya sangat penting untuk menjamin kesetaraan kesempatan di seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Hal ini memerlukan pemberian kemudahan dan keamanan bagi seluruh penggunanya, tanpa ada pengecualian. Memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai kegiatan dan meraih kesempatan yang adil di seluruh aspek kehidupan dan pekerjaan. Hal ini mencakup penyediaan langkah-langkah aksesibilitas yang diperlukan.

Dalam hal ini pemerintah Desa Kemuningsari Kidul mempunyai komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk memberikan akses yang baik dan memadai bagi penyandang disabilitas yang ada di desanya. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Kemuningsari Kidul yaitu Ibu Hj Dewi Kholifah, menyebutkan bahwa Namun demikian, pada kenyataannya penulis sendiri menemukan fakta di lapangan bahwa beberapa fasilitas kantor desa kurang memenuhi syarat untuk disabilitas. Seperti tidak ada beberapa fasilitas khusus bagi mereka penyandang disabilitas. Akibatnya, terlihat beberapa fasilitas layanan tidak dirancang akomodatif, baik dari segi fasilitas fisik maupun non fisik. Fasilitas tersebut seperti akses masuk ke kantor desa, ruang tunggu, ruang kantor dan toilet yang ada di kantor desa. Mengingat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Jember, maka kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan dan hak penyandang

disabilitas sangatlah penting.

Peneliti mengidentifikasi adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan sebenarnya dalam upaya pemerintah desa Kemuningsari Kidul dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. seperti yang dikeluhkan salah satu penyandang disabilitas terhadap salah satu Gedung di kantor Desa yang tidak ramah disabilitas karena sulitnya akses untuk naik ke kantor desa. Sementara dari pihak kantor desa sendiri menyebutkan bahwa memang sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas kurang memadai karena sedikit sekali bahkan jarang untuk melayani masyarakatnya yang disabilitas karena kebijakan dari kepala desa untuk sistem jemput bola, sehingga bisa dilayani di rumah yang bersangkutan. Pemerintah desa akan senantiasa menjaga dan menghormati para penyandang disabilitas sebagai komitmen yang diamanatkan konstitusi dan undang-undang.

Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disingkat HAM) dan di dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat, orang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan pengaturan dimaksud maka setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, termasuk memperoleh sarana dan prasarana umum, bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pemerintah bertanggung jawab menghormati, melindungi, hak-hak asasi manusia termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mengalami kekurangan melakukan kegiatan dalam masyarakat pada umumnya, seharusnya seseorang yang disabilitas bisa memperoleh perhatian penuh dari masyarakat serta pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam penyediaan fasilitas publik yang mudah di akses dan layak untuk para penyandang disabilitas. Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 344 ayat (mengatur bahwa "Pemerintah Daerah wajib menjamin terseleggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah"

Berdasarkan pengaturan dimaksud, maka pemerintah maupun pemerintah daerah berikut pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat oleh penyelenggara Negara, Negara dibangun oleh keinginan publik (masyarakat) dengan maksud tujuan agar membangun dan meningkatkan keinginan serta kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara atau pemerintah (birokrat) haruslah dapat memperoleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa "Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bekesinabungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/ atau penggantian sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik."

Meskipun menjadi kewajiban untuk membangun sarana-prasarana untuk penyandang disabilitas, namun kenyataannya penyandang disabilitas menilai fasilitas tersebut belum ramah. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan.

Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas, dan lingkungan termasuk detail ukuran dan penerapannya. Pasal 8 ayat (3) “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas mengatur bahwa “Aksesibilitas terhadap sarana Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a) aksesibilitas terhadap Bangunan Gedung Umum dan
- b) aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik.

Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 mengatur bahwa, aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung meliputi:

- a) kemudahan hubungan ke bangunan gedung, dari bangunan gedung, dan di dalam bangunan gedung; dan
- b) kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, mengatur bahwa “persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ram, tangga, lift, toilet, pancuran, wastafel, telepon, perlengkapan dan peralatan kontrol, perabot, rambu dan marka. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya fasilitas di kantor Desa Kemuningsari Kidul sudah baik dan memenuhi syarat, namun demikian belum sepenuhnya layak dan cukup bagi penyandang disabilitas. Dari depan tidak ada jalan khusus tapi tangga biasa, tidak ada ruang tunggu bagi disabilitas dan toilet yang tidak layak. Menurut hemat penulis, pemerintah desa dalam hal ini ke depan harus memperhatikan permasalahan ini sehingga semakin ramah bagi disabilitas.

Dasar hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu, Mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara :

- a) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- b) mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- c) melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- d) memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a) hidup;
- b) bebas dari stigma;
- c) privasi;

- d) keadilan dan perlindungan hukum;
- e) pendidikan;
- f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g) kesehatan;
- h) politik;
- i) keagamaan;
- j) keolahragaan;
- k) kebudayaan dan pariwisata;
- l) kesejahteraan sosial;
- m) aksesibilitas;
- n) pelayanan publik;
- o) perlindungan dari bencana;
- p) habilitasi dan rehabilitasi;
- q) konsesi;
- r) pendataan;
- s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u) berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the right of person with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), pada pasal 4 ayat (1) juga dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut harus turut bertanggung jawab akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di negaranya, untuk itu, negara negara pihak bertanggung jawab salah satunya yaitu mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan”program. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat wajib menaati eksistensi hak-hak penyandang disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga ditetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum, penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus yang dimaksudkan untuk memenuhi segala aspek tanpa membedakan dengan orang normal. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Setidaknya terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:

- a) asas kemudahan yaitu suatu asas yang memudahkan para penyandang disabilitas dalam aksesibilitas;
- b) asas kegunaan, asas kegunaan ini berarti sebuah sarana prasarana harus bisa berguna untuk para penyandang disabilitas;
- c) asas keselamatan, merupakan bagian yang sangat penting untuk sebuah sarana prasarana bagi kaum difabel maupun masyarakat pada umumnya;
- d) asas kemandirian, Asas kemudahan berguna untuk para penyandang disabilitas menggunakan sarana prasarana secara mandiri.

Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum, sedangkan aksesibilitas non fisik diterapkan pada pelayanan informasi dan

pelayanan khusus

Penjelasan mengenai pelayanan publik juga ada pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara." dan terdapat pada Pasal 1 ayat (2) "Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan" publik.

tujuan dari pelayanan publik yang terdapat pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu:

- a) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public;
- b) terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Asas-asas aksesibilitas tersebut dikuatkan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (difabel) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus atau bagi para difabel dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Selain itu terdapat pula peraturan mengenai hak pelayanan publik yang dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai apa saja hak yang seharusnya didapat oleh penyandang disabilitas khususnya hak pelayanan publik, yaitu "Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a) memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi;
- b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan nondiskriminatif. Pelayanan publik dapat dikatakan baik apabila memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan yang tidak diskriminatif, dengan demikian jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus seperti kaum difabel dan disabilitas sebagai salah satu kelompok masyarakat rentan selain Wanita dan anak-anak.

Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya. Eksistensi penyandang disabilitas dalam tingkat global maupun dalam negeri sendiri masih belum menikmati hak-haknya, berbagai layanan publik lainnya juga belum dapat seutuhnya terpenuhi oleh penyandang disabilitas. Diskriminasi perlakuan, minimnya sarana dan prasarana dan kemudahan akses yang disediakan pada fasilitas umum, serta

pengabaian kebutuhan penyandang cacat untuk mendukung kemandirian dan mobilitas nya masih harus dihadapi penyandang disabilitas.

Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sesuai standar akibatnya kualitas produk pelayanan publik belum sepenuhnya memuaskan para penggunanya. Fasilitas publik adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk kaum difabel dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.

Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian :

1. keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
2. aksesibilitas, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
3. kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
4. kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- 2) mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pelayanan publik yang ada di Indonesia faktanya belum responsif terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan prasarananya, kualitas sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, Kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat, demkikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini di Kantor Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa dan Sekretaris desa Kemuningsari Kidul, Jenggawah Kabupaten Jember dapat diklasifikasikan hambatan bahwa belum ada sarana dan prasarana failitas pelayanan piublik yang memadai khususnya di kantor desa, namun kepala desa dan staff berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada penyandang disabilitas. Untuk pelayanan publik didesa cukup diwakili oleh keluarga, tetangga atau teman yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan data yang dibutuhkan kemudian akan diproses. Kalaupun tidak memungkinkan bisa menelepon ke petugas atau perangkat desa untuk kemudian akan didatangi dan akan dilayani sebagai wujud kepedulian dan komitmen mendukung pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam pelayanan publik kepada disabilitas.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas di desa Kemuningsari Kidul tersebut di atas, dapat penulis kemukakan bahwa mereka merasa cukup baik dalam menerima pelayanan publik di kantor desa namun demikian, mereka banyak mengeluh tentang beberapa failitas di kantor desa yang kurang ramah terhadap

disabilitas. Pelayanan publik merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya (termasuk penyandang disabilitas). Di dalam berbagai kebijakan yang ada di negara kita sebenarnya hak tersebut telah jelas tertulis. Seperti di dalam UUD 1945 Amandemen Keempat, yaitu: 34 Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Ketentuan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 bahwa : “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 28 H UUD 1945 menyatakan : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa : “negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pengaturan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas sesungguhnya tergolong baik, Indonesia sendiri sudah meratifikasi *United Nations Convention on the Rights for Person With Disabilities* yaitu konvensi tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang kemudian dituangkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-Undang ini kurang lebih telah melembagakan sekitar 33 hak bagi para penyandang disabilitas, dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa : “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pemenuhan dan perlindungan bagi kaum disabilitas, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 kembali menyebutkan hal yang sama dalam pasal (8).

Kemudian Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 lebih spesifik, dimana negara wajib melakukan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan haknya bagi seluruh warga negara tak terkecuali para penyandang disabilitas. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menyebutkan hak-hak yang dimiliki bagi penyandang disabilitas, dan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemangku kebijakan. Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas bahwa mereka berhak atas aksesibilitas. Aksesibilitas dalam definisi menurut undang-undang tersebut bermakna kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. pemangku kebijakan harus menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dan kesetaraan dengan Masyarakat lainnya.

Beberapa yang harus dijamin tersebut adalah lingkungan fisik, transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ketentuan dalam Undang Undang Penyandang Disabilitas dengan tegas memerintahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas umum, yang mudah diakses, dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut diatur pada dalam Pasal 27 Undang Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menyebutkan :

- 1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- 2) dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk

- 3) ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan yang ada dalam sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah sangat menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara, terutama untuk Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 yang menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para penyandang disabilitas. Tetapi problem yang yang sejak dulu telah ada adalah minimnya implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak penyandang disabilitas pun terkesan sering mengabaikan kelompok minoritas ini.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yaitu: Implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas di desa Kemuningsari Kidul pada dasarnya sudah cukup baik, walaupun tidak memiliki peraturan desa yang mengaturnya sehingga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perlu beberapa perbaikan terhadap pelayanan disabilitas khususnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang tunggu, tempat parkir, toilet dan sarana penunjang lainnya. Pemerintah desa siap dengan prinsip melayani langsung kepada warga penyandang disabilitas, dengan langsung kerumahnya untuk melayani kebutuhan pelayanan publik. Hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik di Kantor desa Kemuningsari Kidul belum ada sarana dan prasarana failitas pelayanan publik yang memadai khususnya di kantor desa, namun kepala desa dan staff berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada penyandang disabilitas. Untuk pelayanan publik didesa cukup diwakili oleh keluarga, tetangga atau teman yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan data yang dibutuhkan kemudian akan diproses. Kalaupun tidak memungkinkan bisa menelepon ke petugas atau perangkat desa untuk kemudian akan didatangi dan akan dilayani sebagai wujud kepedulian dan komitmen mendukung pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam peyanan publik kepada disabilitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kolyubi, Tesis : *Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Serang Banten*, Program Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022
- Akhmad Sholeh. *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, Jurnal : Palastren, Vol. 8, No. 2, Desember 2015
- Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "*Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*," *Jurnal Konstitusi* Vol 17, No 1, (Maret 2020)
- Amir Santoso, *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2018
- Bob Azazi Zuchri, *Public Service Parameter Reformasi Birokrasi Sempurna*, Jurnal Hukum dan Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, Agustus 2018
- Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa ; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta, Pustaka Yogyakarta, 2003
- Edo Wijaksono, Skripsi : *Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor*

Kecamatan Sabbang Selatan, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023

- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- L.P. Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017
- Maulani Rotinsulu, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012
- Muhammad Joni. *Hak-Hak Penyandang disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang, Setara Pers, 2025
- Nurafifah Salsabila, Skripsi : *Penyediaan Ruang Pelayanan Publik Bagi Lanjut Usia (Lansia), Penyandang Disabilitas dan Ibu Hamil di Kantor Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros*, Politeknik STIA LAN Makassar, 2023
- Nursyamsi, Fajri. *Hak Penyandang Disabilitas dan Tantangan Global Bagi Indonesia*, Media Insan Utama Grafika, Surabaya, 2013
- Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008
- Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018
- Thomas R. Dye dalam Muchsin dan Fadillah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press, 2002
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ;
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University

Pers, 2002
Zaki Abdi Budiman, *Implementasi Perolehan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Surabaya*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya